

# **PENGARUH UNSUR-UNSUR SISTEM PENGENDALIAN MUTU KAP TERHADAP KUALITAS HASIL AUDIT**

Hendra Singgih Permana<sup>1</sup>

hendrasinggihpermana@gmail.com<sup>1</sup>

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

Made Dudy Satyawan<sup>2</sup>

madesatyawan@unesa.ac.id<sup>2</sup>

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

## ***ABSTRACT***

*This study aims to determine the effect of the elements of Public Accountant Firm's quality control system on the quality of audit results. The population in this study is Public Accountant Firm in Surabaya, with samples of this study are being chosen by using nonprobability sampling method. The analyze method in this study uses Structural Equation Modeling (SEM) with Partial Least Square approach using Warp PLS 6 test tool. The results of the study indicate that the elements of leadership responsibility, acceptance and sustainability of relationships with clients, and the conduct of audits have an influence on the quality of audit results. While the elements of the provisions of professional ethics, human resources, and monitoring have no effect on the quality of audit results.*

**KeyWords:** *Quality Control System, Auditing, Public Accountant Firm, Audit Quality*

## **PENDAHULUAN**

Dalam melakukan perikatan, aspek kualitas audit harus menjadi pertimbangan auditor, apalagi sampai dengan saat ini, belum ada yang mendefinisikan dengan pasti terkait seperti apa kualitas audit yang baik itu. Menurut Tandiontong (2015), faktor ketidakpastian berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dapat dikurangi oleh audit yang

berkualitas, ditambah juga semakin meningkatnya tuntutan klien terhadap kualitas jasa maka penting untuk meningkatkan kualitas jasa audit.

Kualitas audit sendiri merupakan *outcome* dari suatu perikatan dan salah satu faktor yang dapat digunakan dalam menilai kualitas audit adalah kepatuhan atas standar professional akuntan publik dan kode etik profesi akuntan publik. Menurut Wijaya (2016), faktor yang memiliki pengaruh terhadap kualitas audit adalah pengalaman kerja auditor, dimana semakin berpengalaman auditor dalam bidangnya, semakin berkualitas audit yang dihasilkan. Menurut Agustia (2013), faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit adalah independensi dan kompetensi. Sedangkan menurut Wulan dan Primasari (2013), menyebutkan *due professional care* memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.

Kualitas audit menurut Saputra (2015), adalah perikatan yang dilakukan sesuai dengan standar auditing yang dapat diterima secara umum yang dapat mendeteksi dan melaporkan salah saji material baik disengaja maupun tidak. Dalam menghasilkan audit yang berkualitas, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus), paham akan standar audit dan kode etik profesi, serta memahami sistem informasi akuntansi klien. Selain itu, auditor harus menjalani pelatihan yang mencakup aspek pendidikan umum dan aspek teknis, auditor yang lebih berpengalaman akan mempunyai pemahaman yang lebih baik terhadap laporan keuangan. Faktor lain dalam menghasilkan audit yang berkualitas adalah auditor harus memiliki sikap skeptisme profesional dan sikap kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Tidak lupa juga dengan komitmen untuk menyelesaikan perikatan audit tepat waktu juga penting untuk diperhatikan. Berdasarkan uraian tersebut, indikator kualitas audit yang digunakan

dalam penelitian, antara lain: (1) Imbalan jasa, (2) Paham terhadap SIA klien, (3) Komitmen dalam menyelesaikan perikatan, (4) Berpedoman pada standar audit, (5) Sikap skeptisisme profesional, dan (6) Kehati-hatian dalam pengambilan keputusan.

Pentingnya kualitas audit semakin jelas ketika kasus yang melibatkan KAP masih sering terjadi. Diantaranya Kasus yang menimpa KAP Purwantono, Suherman, dan Surja (mitra EY - Ernst & Young's) Indonesia yang didenda senilai Rp 13,3 miliar oleh regulator Amerika Serikat karena dapat memberikan opini WTP ke salah satu perusahaan telekomunikasi tanpa didasari data yang akurat (Malik, 2017). Selanjutnya kasus dibekukannya izin KAP Drs Tahrir Hidayat karena melakukan pelanggaran atas SPAP dan Standar Auditing selama melakukan suatu perikatan (Hardjanti, 2008). Kasus Enron dimana KAP *Arthur Andersen* membantu dalam proses rekayasa laporan keuangan dengan meningkatkan laba sebesar US \$ 600 juta dan menutupi utang perusahaan sebesar US \$ 1,2 miliar disebabkan keinginan Enron agar sahamnya tetap diminati investor. Kasus-kasus perusahaan yang melakukan manipulasi laporan keuangan pun sudah sering terjadi, salah satunya adalah kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh Toshiba. Dimana Toshiba melakukan *Mark Up* laba perusahaan dengan menaikkan penghasilan hingga 151,8 miliar yen atau setara dengan Rp 16 triliun. Skandal itu terkuak ketika regulator menemukan masalah disaat menyelidiki laporan keuangan, dari temuan itu Toshiba wajib menyelesaikan laporan keuangannya dari periode April 2008 sampai Maret 2014 (Hakim, 2015).

Kepatuhan terhadap standar audit dan standar profesional akuntan publik khususnya dalam penerapan sistem pengendalian mutu merupakan salah satu unsur dalam menilai kualitas audit. IAPI (2013), menyebutkan bahwa sistem pengendalian mutu memberikan pedoman untuk KAP dalam pelaksanaan pengendalian kualitas jasa atas hasil perikatan. Menurut SPM 1 (2013), Sistem pengendalian mutu mengatur tanggung jawab KAP terhadap sistem pengendalian mutu dalam melaksanakan perikatan asurans (reviu, audit, dan perikatan asurans lainnya) dan perikatan selain asurans. Atas dasar tersebut, juga menurut standar audit dan standar profesional akuntan publik, penerapan sistem pengendalian mutu yang menjelaskan unsur sistem pengendalian mutu wajib diterapkan oleh KAP, serta hal yang terkait dengan implementasiannya secara efektif. Menurut Nurrohmah dan Aman (2016), menyebutkan melalui pengakuan dari BPKP ada 10 KAP yang melanggar SPAP, sejalan dengan hasil investigasi dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) atas KAP yang melakukan pelanggaran, hasilnya sebesar 70% serupa dengan temuan BPKP baik dari segi kelengkapan maupun kebenaran. Dari kasus-kasus tersebut, semakin membuat Sistem Pengendalian Mutu KAP sangat diperlukan. Sejalan dengan Anggraeni dan Badera (2013), menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Mutu adalah standar yang harus dimiliki oleh KAP yang dapat dijadikan pedoman pengelolaan KAP.

Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik merupakan sistem yang digunakan KAP untuk mengontrol dan mengendalikan kualitas jasa audit yang dihasilkannya. Adapun unsur sistem pengendalian mutu terdiri atas: (1) Tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu, (2) Ketentuan etika profesi yang berlaku, (3) Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu,

(4) Sumber daya manusia, (5) Pelaksanaan perikatan, dan (6) Pemantauan ( SPM 1 2013 ).

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Teori Agensi**

Dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976), yaitu adanya kontrak antara agen dan prinsipal dalam suatu perusahaan, dimana hubungan agensi terjadi jika ada salah satu pihak (*principle*) menyewa pihak lain (*agent*) untuk mendelegasikan wewenangnya dalam membuat suatu keputusan. Dalam teori agensi, auditor menjadi pihak yang menjembatani kepentingan antar pihak prinsipal (pemegang saham) dengan pihak agen (manajer) dalam mengelola keuangan perusahaan termasuk menilai kelayakan strategi manajemen dalam upaya untuk mengatasi kesulitan keuangan perusahaan.

### **Teori Kepatuhan**

Dikembangkan oleh Etzioni (1975), dimana mengklasifikasikan perusahaan, menjadi 3 jenis perusahaan dalam hal cara perusahaan mengontrol anggotanya, yaitu: (1) koarsif dengan menggunakan paksaan, (2) utilitarian dengan menggunakan imbalan, dan (3) normatif menggunakan nilai-nilai sosial. Dalam membuat laporan keuangan, dalam prosesnya harus patuh terhadap Standar Akuntansi yang ada, begitu pula dalam melakukan perikatan audit, berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Akuntan Publik harus patuh terhadap Standar Audit dan Standar Profesional Akuntan Publik.

## **Teori Kredibilitas**

Dikembangkan oleh Hovland (1953), dimana masyarakat awam akan lebih percaya dan cenderung menerima dengan baik pesan yang disampaikan oleh orang yang kredibel dibidangnya. Dengan kata lain, sumber yang memiliki kredibilitas yang tinggi cenderung akan memberi dampak besar terhadap opini masyarakat awam daripada sumber dengan kredibilitas rendah (Umeogu, 2012). Dalam audit, laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor dapat meningkatkan tingkat keandalan atau kredibilitasnya sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Meskipun sering terjadinya kasus pelanggaran profesi auditor telah membuat kredibilitas auditor semakin dipertanyakan. Untuk itu, auditor diharap bisa menjaga kualitas audit yang dihasilkan agar kredibilitasnya tetap dapat dipercaya.

## **Sistem Pengendalian Mutu (SPM)**

Sistem pengendalian mutu merupakan standar yang wajib dimiliki sebuah Kantor Akuntan Publik yang dijadikan pedoman dalam hal akuntansi dan pelaksanaan. Secara detail dalam SPM 1 (2013), menyebutkan bahwa sistem pengendalian mutu terdiri dari 6 (enam) elemen yaitu: (1) Tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu, (2) Ketentuan etika profesi yang berlaku, (3) Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu, (4) Sumber daya manusia, (5) Pelaksanaan perikatan, dan (6) Pemantauan.

### **a. Tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu**

KAP harus merumuskan prosedur dan kebijakan yang dapat mengakui pentingnya mutu dengan mendukung budaya internal saat melaksanakan suatu

perikatan, dan dalam kebijakan tersebut pimpinan KAP harus bertanggung jawab atas mutu KAP secara keseluruhan (SPM 1, 2013).

b. Ketentuan etika profesi yang berlaku

KAP harus merumuskan prosedur dan kebijakan yang dapat meyakinkan bahwa KAP dan personelnya telah mematuhi semua ketentuan etika profesi yang berlaku (SPM 1, 2013).

c. Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu

KAP harus merumuskan prosedur dan kebijakan dalam penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu, yang dapat memberikan keyakinan memadai bahwa KAP hanya akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien dan perikatan jika: (1) KAP memiliki kompetensi, sumber daya, dan waktu untuk melaksanakan perikatan, (2) KAP dapat mematuhi ketentuan etika profesi, dan (3) KAP telah mempertimbangkan integritas klien, dan tidak memiliki informasi yang dapat mengarahkan KAP untuk menyimpulkan tidak memadainya integritas klien tersebut (SPM 1, 2013).

d. Sumber daya manusia

KAP harus merumuskan prosedur dan kebijakan yang dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa KAP telah memiliki total personil yang cukup atas kemampuan, kompetensi, dan komitmen terhadap prinsip etika profesi untuk: (1) Melaksanakan perikatan sesuai dengan standar profesi, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, dan (2) Menerbitkan laporan yang tepat dengan kondisinya (SPM 1, 2013).

e. Pelaksanaan perikatan

KAP harus merumuskan prosedur dan kebijakan yang dapat memberikan keyakinan memadai bahwa perikatan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta telah mengeluarkan laporan yang sesuai dengan kondisinya. Prosedur dan kebijakan tersebut yaitu: (1) Hal yang relevan untuk mendukung konsistensi atas kualitas pelaksanaan perikatan, (2) Tanggung jawab atas penyeliaan, dan (3) Tanggung jawab atas penelaahan (SPM 1, 2013).

f. Pemantauan

KAP harus merumuskan suatu proses pemantauan yang didesain untuk memberikan keyakinan bahwa prosedur yang berkaitan dengan sistem pengendalian mutu sudah relevan dan memadai. Proses pemantauan tersebut harus: (1) Mencakup evaluasi dan pertimbangan berkesinambungan atas sistem pengendalian mutu KAP, (2) Memberikan tanggung jawab terhadap proses pemantauan hanya kepada rekan atau individu lain di dalam KAP atau di luar KAP yang memiliki wewenang dan pengalaman yang cukup dan tepat, dan (3) Mensyaratkan tidak boleh terlibatnya mereka yang melaksanakan perikatan atau menelaah pengendalian mutu perikatan dalam inspeksi perikatan (SPM 1, 2013).

### **Kualitas Audit**

Menurut Rizal dan Liyundira (2016), Kualitas audit merupakan semua kemungkinan dimana auditor saat melakukan perikatan dapat menentukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan. Menurut Saputra (2015), kualitas audit adalah audit

yang dilakukan sesuai dengan standar auditing yang dapat diterima secara umum yang dapat mendeteksi dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan termasuk pengungkapan terkait baik yang disebabkan oleh kesalahan atau penipuan, mampu memberikan jaminan pengendalian internal, dan mampu memberikan peringatan tentang kekhawatiran yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini menggunakan indikator-indikator kualitas audit yang digunakan dalam penelitian Tjun et al., (2012) dan Ardini (2010), dimana diidentifikasi menjadi 6 indikator pengukuran kualitas audit pada KAP, yaitu: (1) Imbalan jasa, (2) Paham terhadap SIA klien, (3) Komitmen dalam menyelesaikan audit, (4) Berpedoman pada standar audit, (5) Sikap skeptisisme profesional, dan (6) Kehati-hatian dalam pengambilan keputusan.

### **Pengaruh Tanggung Jawab Kepemimpinan KAP Atas Mutu terhadap Kualitas Audit**

Gaya kepemimpinan KAP atau "*Tone at the top*" memberikan pesan yang konsisten tentang pentingnya kontrol kualitas mutu atas audit, dimana auditor dalam setiap perikatan wajib bertanggung jawab atas mutu yang ditugaskan kepada rekan yang bersangkutan dengan menyediakan dan memelihara pedoman pengendalian mutu KAP dan semua piranti praktis lainnya yang diperlukan, serta pedoman yang diperlukan untuk mendukung mutu perikatan. Komitmen rekan terhadap tujuan ini merupakan suatu keharusan jika KAP ingin berhasil dalam mengembangkan dan memelihara pengendalian mutu, gaya kepemimpinan yang buruk menimbulkan kesan tidak profesional, mendorong pemberian layanan yang buruk, berpotensi tuntutan hukum, sanksi regulator, kehilangan reputasi, dan tentunya akan berdampak pada kualitas hasil audit.

H<sub>1</sub>: Tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu berpengaruh pada kualitas audit yang dihasilkan

### **Pengaruh Ketentuan Etika Profesi yang Berlaku terhadap Kualitas Audit**

Etika profesi merupakan salah satu unsur utama yang menjadi landasan bagi auditor dalam menjalankan kegiatan profesional. Prinsip-prinsip dasar etika terbagi menjadi 5, yaitu: (1) Integritas, (2) Objektivitas, (3) Kompetensi dan kehati-hatian profesional, (4) Kerahasiaan, dan (5) Perilaku profesional. Menurut SA 220, selama berlangsungnya perikatan, auditor harus waspada akan terjadinya ketidakpatuhan anggota tim perikatan terhadap ketentuan etika yang berlaku. Hubungan etika dengan kualitas audit adalah ketika etika yang dimiliki oleh seorang auditornya baik maka hasil audit laporan keuangan yang dihasilkan akan berkualitas dan sebaliknya. Rendahnya penerapan Kode Etik tentunya dapat menurunkan kualitas audit yang dihasilkan.

H<sub>2</sub>: Ketentuan etika profesi yang berlaku berpengaruh pada kualitas audit yang dihasilkan

### **Pengaruh Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan dengan Klien dan Perikatan Tertentu terhadap Kualitas Audit**

SPM 1 2013 mengharuskan KAP untuk memperoleh informasi yang diperlukan sesuai dengan kondisinya sebelum menerima perikatan dari klien baru, memutuskan untuk melanjutkan perikatan yang telah ada, dan ketika mempertimbangkan penerimaan perikatan baru dari klien yang telah ada. Informasi seperti integritas klien, kompetensi tim perikatan kemampuan KAP dapat membantu rekan perikatan dalam memutuskan penerimaan dan keberlanjutan dengan klien. Rekan perikatan harus dapat meyakinkan bahwa

prosedur yang tepat atas penerimaan dan keberlanjutan klien telah diikuti, dan harus menentukan bahwa kesimpulan yang ditarik sudah tepat. Hubungan penerimaan dan keberlanjutan klien terhadap kualitas audit, adalah ketika KAP sudah mengetahui kondisi dari calon klien maka proses perikatan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan kondisi klien tersebut. Ketika perikatan audit berjalan efektif maka hasil perikatan auditpun akan berkualitas, begitu juga sebaliknya.

H<sub>3</sub>: Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu berpengaruh pada kualitas audit yang dihasilkan

### **Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Audit**

Menurut SPM 1, rekan perikatan harus bisa meyakinkan bahwa tim perikatan memiliki kemampuan dan kompetensi dalam pelaksanaan perikatan audit sesuai dengan standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, menerbitkan laporan auditor yang sesuai dengan kondisinya. Ketika mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan yang tepat, rekan perikatan harus dapat mempertimbangkan: (1) Pemahaman dan pengalaman praktik atas perikatan audit, (2) Pemahaman standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, (3) Memiliki keahlian teknis, (4) Pengetahuan industri yang relevan, (5) Kemampuan menggunakan pertimbangan profesional, dan (6) Paham tentang kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP. Hubungan Sumber daya manusia dengan kualitas audit, adalah Sumber daya manusia dihubungkan dengan kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan perikatan audit, tentunya jika auditor tidak memiliki kompetensi dan kemampuan yang dibutuhkan maka hasil audit yang dihasilkan perlu dipertanyakan lagi kualitasnya.

H<sub>4</sub>: Sumber daya manusia berpengaruh pada kualitas audit yang dihasilkan

### **Pengaruh Pelaksanaan Perikatan terhadap Kualitas Audit**

SPM 1 membagi beberapa poin dalam pelaksanaan perikatan, antara lain: (1) Arah, supervisi dan pelaksanaan, (2) Penelaahan, (3) Konsultasi, (4) Penelaahan pengendalian mutu perikatan, (5) Perbedaan pendapat. Hubungan pelaksanaan perikatan terhadap kualitas audit, adalah ketika selama pelaksanaan perikatan audit, auditor melaksanakan audit sesuai dengan standar audit dan standar profesional akuntan publik maka hasil audit pun akan berkualitas, begitu juga sebaliknya jika selama perikatan audit, auditor mengabaikan standar audit dan standar profesional akuntan publik, maka kualitas auditnya perlu dipertanyakan.

H<sub>5</sub>: Pelaksanaan perikatan berpengaruh pada kualitas audit yang dihasilkan

### **Pengaruh Pemantauan terhadap Kualitas Audit**

Menurut SPM 1, proses pemantauan yang relevan, dan memadai, terhadap sistem pengendalian mutu menandakan bahwa unsur pemantauan dalam sistem pengendalian mutu berjalan efektif. Hasil proses pemantauan harus dipertimbangkan oleh auditor dan disirkulasikan kepada pihak dan jejaring yang relevan. Disyaratkan juga KAP menetapkan proses pemantauan untuk menyediakan asurans yang memadai bahwa prosedur dan kebijakan sistem pengendalian mutu berjalan efektif. Hubungan pemantauan terhadap kualitas audit, KAP harus memantau keefektifan sistem pengendalian mutunya secara efektif ketika proses pemantauan sistem pengendalian mutu telah berjalan secara efektif maka tentunya audit yang dihasilkan akan berkualitas karena sistem

pengendalian mutu berisi panduan bagi Kantor Akuntan Publik dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya.

H<sub>6</sub>: Pemantauan berpengaruh pada kualitas audit yang dihasilkan

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana dalam penelitian ini menggunakan alat uji *WarpPLS 6.0* yang merupakan metode lain dari model persamaan struktural yaitu untuk menguji hubungan antar konstruk laten di dalam hubungan linier maupun non-linier dengan banyak indikator-indikator baik berbentuk formatif ataupun reflektif, dimulai dengan tabulasi data kuesioner, kemudian mendefinisi model penelitian, lalu analisis *outer* model, diikuti analisis *inner* model, yang terakhir adalah pengujian hipotesis. Sumber data penelitian, bersumber dari data primer serta data sekunder. Dalam penelitian ini populasi yang diteliti adalah KAP yang beroperasi di kota Surabaya. Dasar yang diambil dalam penentuan populasi dalam penelitian ini adalah tidak adanya kasus-kasus yang melibatkan KAP di Surabaya yang berhubungan pada kualitas hasil audit, berkaitan dengan hal tersebut dapat menandakan bahwa unsur-unsur yang menentukan kualitas audit masih terjaga, dihubungkan dengan topik penelitian ini yaitu Sistem Pengendalian Mutu KAP yang merupakan unsur kualitas audit, diharapkan dapat semakin memperjelas seberapa besar peran dari Sistem Pengendalian Mutu KAP terhadap kualitas hasil audit di Surabaya. Dalam penelitian ini sampel diambil menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan teknik *convenience sampling* dimana penentuan sampel adalah yang paling mudah

diakses oleh peneliti dari segi perijinan melakukan penelitian. Sampel yang dipergunakan di penelitian ini, antara lain :

**Tabel 1. Tabel Sampel Penelitian**

NO	KAP / ALAMAT
1	KAP. DRA SUHERFI JI. Bangkringan No. 330
2	KAP. DRS. BASRI HARDJOSUMARTO & REKAN JI. Gubeng Kertajaya III F No. 10
3	KAP. MADE SUDARMA, THOMAS & DEWI JI. Kayoon No. 20 J
4	KAP. HADORI SUGIARTO ADI & REKAN JI. Kalibokor Selatan No. 126
5	KAP. BUNTARAN & LISAWATI JI. Undaan Wetan No. 66
6	KAP HABIB BASUNI JI. Galaxy Bumi Permai G6 No. 18
7	KAP. DRS. ZULFIKAR ISMAIL JI. Nginden Intan Tengah No. 39
8	KAP. SUGENG, SJAHRUAR & REKAN JI. Citarum No. 2
9	KAP. DRS. GUNARDI NOERWONO JI. Merak No. 20
10	KAP. RICHARD RISAMBESSY & REKAN JI. Tenggilis Timur Dalam No. 12
11	KAP. DRS. J. TANZIL & REKAN JI. Mayjend Sungkono Komplek Darmo Park III, No 19-20
12	KAP. SETIJAWATI JI. Kutisari Indah Utara II No. 85
13	KAP. ARYANTO, AMIR JUSUF, MAWAR, & SAPTOTO JI. Mayjend Sungkono Komplek Darmo Park I, B 17

## HASIL

Pada bagian ini membahas hasil dari tabulasi kuesioner, hasil dari uji *outer* model (validitas konvergen, validitas diskriminan, realibilitas komposit) dan *inner* model, serta hasil uji hipotesis. Hasil-hasil dari fakta dalam penelitian ini didapatkan dari proses penyebaran kuesioner kepada 55 responden. Tabel 2, menunjukkan informasi mengenai identitas responden yang terbagi dari pendidikan lanjutan, jabatan, pendidikan terakhir, dan lama bekerja. Dengan adanya pengelompokan tersebut dapat membantu peneliti dalam memetakan identitas antar responden.

**Tabel 2. Tabel Tabulasi Kuesioner**

Responden	Jumlah	Presentasi
<b>Pendidikan Lanjutan</b>		
< 40 SKP/tahun	12	21.82%
=/> 40 SKP/tahun	5	9.09%
Tidak Menjawab	38	69.09%
<b>Total</b>	<b>55</b>	<b>100%</b>
<b>Jabatan</b>		
Auditor Senior	20	36.36%
Auditor Junior	24	43.64%
Lainnya	5	9.09%
Tidak Menjawab	6	10.91
<b>Total</b>	<b>55</b>	<b>100%</b>
<b>Pendidikan Terakhir</b>		
S1	48	87.27%
S2	3	5.46%
S3	0	0%
Tidak Menjawab	4	7.27%
<b>Total</b>	<b>55</b>	<b>100%</b>
<b>Lama Bekerja</b>		
< 5 tahun	41	74.55%
5 – 10 tahun	8	14.55%
> 10 tahun	0	0%
Tidak Menjawab	6	10.9%
<b>Total</b>	<b>55</b>	<b>100%</b>

Sumber: Diolah Peneliti

**Tabel 3. Tabel Validitas Konvergen**

	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>4</sub>	X <sub>5</sub>	X <sub>6</sub>	Y		X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>4</sub>	X <sub>5</sub>	X <sub>6</sub>	Y
<b>1</b>	0.48	0.76	0.85	0.86	0.79	0.67	0.26	=	-	0.76	0.90	0.87	0.67	0.67	-
<b>2</b>	0.51	0.57	0.30	0.01	0.45	0.68	0.71	=	0.78	0.57	-	-	-	0.68	0.68
<b>3</b>	0.44	0.66	0.37	0.23	0.51	0.68	0.83	=	-	0.66	-	-	0.53	0.68	0.83
<b>4</b>	0.66	0.80	0.88	0.86	0.61	0.72	0.79	=	0.70	0.80	0.90	0.87	0.64	0.72	0.80
<b>5</b>	0.77	-	-	-	0.74	0.65	0.82	=	0.88	-	-	-	0.77	0.65	0.83
<b>6</b>	0.45	-	-	-	0.68	-	0.80	=	-	-	-	-	0.75	-	0.81
<b>7</b>	0.74	-	-	-	0.81	-	-	=	0.70	-	-	-	0.76	-	-

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasar tabel 3, sisi sebelah kiri adalah nilai *loading factor* awal, nilai dibawah 0.5 harus dihilangkan karena tidak valid secara konvergen dan harus diuji kembali. Di sisi sebelah kanan adalah nilai *loading factor* akhir yang telah diuji kembali dan telah menunjukkan nilai semua *loading factor* sudah diatas 0.5, yang berarti semua indikator variabel sudah valid secara konvergen.

**Tabel 4. Tabel Validitas Diskriminan**

	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>4</sub>	X <sub>5</sub>	X <sub>6</sub>	Y	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>4</sub>	X <sub>5</sub>	X <sub>6</sub>	Y
<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	=	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	0.32	(0.57)	0.03	-0.57	0.66	-0.67	-0.22	=	-	-	-	-	-	-
<b>3</b>	0.17	-0.20	0.57	-0.04	(0.53)	-1.08	-0.32	=	-	-	-	-	-	-
<b>4</b>	(0.70)	0.24	-0.10	-0.28	0.89	-0.48	-0.31	=	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	-	-	-	-	-	-	-	=	-	-	-	-	-	-
<b>6</b>	-0.36	-0.15	-0.09	0.26	(0.75)	1.32	0.03	=	-	-	-	-	-	-
<b>7</b>	-	-	-	-	-	-	-	=	-	-	-	-	-	-

Sumber: Diolah Peneliti

Nilai pada tabel 4, sisi sebelah kiri adalah nilai indikator yang tidak lulus uji validitas diskriminan. Nilai yang tidak lulus uji adalah nilai yang diberi tanda kurung “( )”, dan nilai tersebut harus dihapus dan diuji kembali. Di sisi kanan merupakan hasil uji kembali setelah nilai telah dihapus, tidak ada angka dalam tabel tersebut, menandakan semua indikator telah dinyatakan valid secara diskriminan.

**Tabel 5. Tabel Realibilitas Komposit**

Variabel	Composite Reliability (CR)	Cronbach's Alpha (CA)	Kriteria		Hasil
			CR	CA	
X <sub>1</sub>	0.828	0.686			Reliabel
X <sub>2</sub>	0.812	0.649			Reliabel
X <sub>3</sub>	0.892	0.757			Reliabel
X <sub>4</sub>	0.863	0.683	>0.7	>0.6	Reliabel
X <sub>5</sub>	0.829	0.722			Reliabel
X <sub>6</sub>	0.808	0.703			Reliabel
Y	0.893	0.850			Reliabel

Sumber: Diolah Peneliti

**Tabel 6. Tabel Inner Model**


Model fit and quality Indices	Indeks	P-Value	Kriteria	Hasil
APC	0.193	P = 0.032	P < 0.05	Diterima
ARS	0.612	P < 0.001	P < 0.05	Diterima
AARS	0.564	P < 0.001	P < 0.05	Diterima
AVIF	2.221	-	Diterima jika $\leq 5$ Ideal jika $\leq 3.3$	Ideal
AFVIF	2.598	-	Diterima jika $\leq 5$ Ideal jika $\leq 3.3$	Ideal

Sumber: Diolah Peneliti

**Tabel 7. Tabel Uji Hipotesis**

Variabel	$\beta$	P-Values	Kriteria	Hasil
X <sub>1</sub>	0.29	0.010	< 0.05	Berpengaruh
X <sub>2</sub>	-0.03	0.423		Tidak
X <sub>3</sub>	0.24	0.029		Berpengaruh
X <sub>4</sub>	0.11	0.205		Tidak
X <sub>5</sub>	0.43	<0.001		Berpengaruh
X <sub>6</sub>	0.07	0.302		Tidak

Sumber: Diolah Peneliti



**Gambar 1. Hasil Analisis Jalur**

Melihat gambar 1, hasil korelasi dari setiap konstruk pada penelitian ini diukur dengan melihat nilai dari *path coefficients*. Nilai R-Square pada penelitian ini adalah 0.61 atau 61%, yang berarti variabel unsur-unsur sistem pengendalian mutu dalam penelitian ini dapat menjelaskan variabel kualitas audit sebesar 61%, sisanya sebesar 39% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Tanggung Jawab Kepemimpinan KAP Atas Mutu terhadap Kualitas Audit

Melihat tabel 7, nilai signifikansi variabel tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu adalah  $0.010 < 0.05$ , yang berarti variabel tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil pengujian tersebut mendukung teori yang ada dimana gaya kepemimpinan adalah

cara pimpinan mempengaruhi bawahannya dalam bertindak menjalankan tugas atau tanggung jawabnya sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dibuktikan melalui data kuesioner, KAP di Surabaya telah memiliki gaya kepemimpinan atau “*Tone at the top*” yang memberikan pesan yang konsisten tentang pentingnya kontrol kualitas mutu atas audit, dimana rekan perikatan harus bertanggung jawab atas keseluruhan mutu setiap perikatan audit yang ditugaskan kepada rekan yang bersangkutan dengan menyediakan dan memelihara pedoman pengendalian mutu KAP. Menurut Wardana dan Ariyanto (2016), gaya kepemimpinan berkaitan erat terhadap motivasi pemimpin terhadap bawahan. Berhasil atau tidaknya menghasilkan kualitas audit yang baik ditentukan oleh tanggung jawab kepemimpinan KAP. Gaya kepemimpinan yang baik bisa memotivasi untuk meningkatkan kinerja auditor, sehingga dapat berdampak pada kualitas audit yang dihasilkan, gaya kepemimpinan yang buruk dapat mendorong pemberian layanan yang buruk, menimbulkan kesan tidak profesional, kehilangan reputasi, berpotensi terhadap tuntutan hukum, sanksi dari regulator, dan tentunya akan berdampak pada kualitas hasil audit. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Safitri (2014) dan Arumsari dan Budiarta (2016), bahwa gaya kepemimpinan KAP berpengaruh terhadap kualitas audit.

### **Pengaruh Ketentuan Etika Profesi yang Berlaku terhadap Kualitas Audit**

Melihat tabel 7, nilai signifikansi variabel ketentuan etika profesi yang berlaku adalah  $0.423 > 0.05$ , yang berarti variabel ketentuan etika profesi yang berlaku tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil pengujian tersebut tidak mendukung teori yang ada dimana etika sebagai salah satu unsur utama terbagi menjadi 5, yaitu: (1) Integritas, (2) Objektivitas, (3) Kompetensi dan kehati-hatian

profesional, (4) Kerahasiaan, dan (5) Perilaku profesional. Tidak ada pengaruh pada penelitian ini karena masih cukup banyak sampel dalam penelitian ini dalam melaksanakan perikatan audit, besarnya kompensasi yang diterima auditor dapat mempengaruhi auditor dalam melaporkan kesalahan klien, artinya semakin besar *fee* yang diterima maka auditor cenderung menutup mata atas kesalahan klien yang ditemukan selama perikatan. Hal tersebut dibuktikan melalui data kuesioner, dimana cukup banyak sampel dalam penelitian yang menyatakan cukup setuju sampai sangat setuju mengenai statement tersebut. Presentase responden yang menjawab cukup setuju sampai sangat setuju adalah sebesar 56.36 % dari total responden. Dimana dari total presentase tersebut paling banyak menjabat sebagai auditor junior dengan lama bekerja dibawah 5 tahun dengan tingkat pendidikan terakhir adalah S1 dan pendidikan lanjutan kurang dari 40 SKP/tahun dengan presentase sebesar 61.29 %. Tentunya sikap tersebut tentunya sangat bertentangan dengan unsur-unsur etika, seperti integritas, objektivitas, dan perilaku profesional dalam etika dasar profesi. Menurut Alfianti (2017), Idealisme orientasi etika auditor tidak menguatkan atau melemahkan hubungan antara etika dengan kualitas audit. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Alfianti (2017), bahwa ketentuan etika profesi yang berlaku tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

### **Pengaruh Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan dengan Klien dan Perikatan Tertentu terhadap Kualitas Audit**

Melihat tabel 7, nilai signifikansi variabel penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu adalah  $0.029 < 0.05$ , yang berarti variabel penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil pengujian tersebut mendukung

teori yang ada dimana dalam hal penerimaan dan keberlanjutan dengan klien KAP membutuhkan berbagai pertimbangan dalam menerima suatu perikatan audit karena terdapat banyak risiko di dalam mengaudit dan mengeluarkan opini atas suatu laporan keuangan. Adanya pengaruh penerimaan keberlanjutan dengan klien karena KAP di Surabaya serta dibuktikan juga melalui kuesioner bahwa KAP telah mempertimbangkan integritas dari klien dan informasi lain diperlukan sebelum menerima suatu perikatan seperti mengidentifikasi sumber potensial risiko, mendokumentasikan masalah yang teridentifikasi, mengkomunikasikannya dengan rekan perikatan, ketika KAP sudah mengetahui kondisi sesungguhnya dari klien maka proses perikatan nantinya akan berjalan efektif dan efisien sesuai dengan kondisi klien, sehingga hasil perikatan auditpun dapat berkualitas. Hasil penelitian berbeda dengan Fauji et al., (2015), bahwa penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

### **Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Audit**

Melihat tabel 7, nilai signifikansi variabel sumber daya manusia adalah  $0.205 > 0.05$ , yang berarti variabel sumber daya manusia ( $X_4$ ) tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil pengujian tersebut tidak mendukung teori yang ada dimana sumber daya manusia dikaitkan dengan tim perikatan memiliki kemampuan dan kompetensi untuk melaksanakan perikatan sesuai standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, juga diimbangi dengan pelatihan atau pendidikan berkelanjutan dan menerbitkan laporan auditor yang sesuai dengan kondisinya. Tidak ada pengaruh dalam penelitian ini, bisa dilihat dari tingkat pelatihan atau pendidikan lanjutan yang dilakukan oleh sampel

penelitian, hanya 9.09 % yang telah memenuhi standar pendidikan lanjutan yaitu sama atau lebih dari 40 SKP/tahun, sisanya kurang dari 40 SKP/tahun. Angka presentase tersebut dibuktikan melalui kuesioner, dimana rata-rata responden yang kurang dari 40 SKP/tahun adalah yang masih menjabat sebagai auditor junior dengan masa jabatan kurang dari 5 tahun. Sedangkan untuk pendidikan terakhir, tidak menjamin bahwa sampel responden telah memenuhi standar 40 SKP/tahun atau tidak. Standar tersebut sendiri tertulis pada panduan kualitas audit dimana setiap auditor diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pendidikan lanjutan minimal 40 SKP/tahun setara dengan 40 jam pelatihan tiap tahunnya, atau sekitar 2,5% dari jumlah waktu kerja dalam satu tahun. Hasil penelitian ini, berbeda dari semua penelitian sebelumnya dimana sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

### **Pengaruh Pelaksanaan Perikatan terhadap Kualitas Audit**

Melihat tabel 7, nilai signifikansi variabel pelaksanaan perikatan adalah  $<0.001 < 0.05$ , yang berarti variabel pelaksanaan perikatan berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil pengujian tersebut mendukung teori yang ada dimana dalam pelaksanaan perikatan, kepatuhan terhadap standar audit dan standar profesional akuntan publik merupakan suatu keharusan. Selain itu KAP harus memiliki kebijakan arah, supervisi, penelaahan, konsultasi selama proses perikatan berlangsung. Sesuai hasil penelitian, dibuktikan juga melalui kuesioner, KAP di Surabaya telah mengikuti standar audit dan standar profesional akuntan publik yang berlaku selama melakukan perikatan. Selain itu KAP pun telah memiliki kebijakan yang berkaitan dengan arah, supervisi, penelaahan sistem pengendalian mutu, dan konsultasi terhadap rekan yang lebih berpengalaman. Tidak heran hasil

penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perikatan berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Nurrohmah dan Aman (2016) dan Fauji et al., (2016), bahwa pelaksanaan perikatan berpengaruh terhadap kualitas audit.

### **Pengaruh Pemantauan terhadap Kualitas Audit**

Melihat tabel 7, nilai signifikansi variabel pemantauan adalah  $0.302 > 0.05$ , yang berarti variabel pemantauan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil pengujian tersebut tidak mendukung teori yang ada dimana prosedur pemantauan dibuat untuk menjamin bahwa KAP telah melaksanakan setiap unsur dalam sistem pengendalian mutu. Ini berarti bahwa mematuhi setiap unsur dalam sistem pengendalian mutu akan mempengaruhi kualitas audit. Sistem pengendalian mutu sangat berkaitan erat tapi beda dengan Standar profesional akuntan publik, KAP wajib memastikan bahwa SPAP telah dipatuhi dalam pelaksanaan setiap perikatan sementara sistem pengendalian mutu memastikan KAP mematuhi standar tersebut secara konsisten pada setiap perikatan. Pada penelitian ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya variabel ketentuan etika profesi dan variabel sumber daya manusia dinyatakan tidak berpengaruh, berarti dapat disimpulkan bahwa KAP di Surabaya belum sepenuhnya dapat memenuhi setiap unsur dalam sistem pengendalian mutu. Dapat dikatakan juga proses pemantauan pada dua variabel tersebut belum berjalan secara efektif yang tentunya dapat menjelaskan kenapa variabel pemantauan juga tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ikbal (2008) dan Fauji et al., (2016), bahwa pemantauan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

### **PENUTUP**

## **Simpulan**

Berdasarkan penelitian ini unsur-unsur sistem pengendalian mutu dapat menjelaskan sebesar 61% terhadap variabel kualitas audit, sisanya sebesar 39% dijelaskan oleh variabel yang tidak ada dalam penelitian. Dari keseluruhan unsur sistem pengendalian mutu, terdapat 3 variabel yang dinyatakan berpengaruh dan 3 variabel sisanya dinyatakan tidak berpengaruh. Variabel yang berpengaruh terhadap kualitas audit, antara lain: (1) tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu ( $X_1$ ), (2) penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu ( $X_3$ ), dan (3) pelaksanaan perikatan ( $X_5$ ). Sedangkan untuk variabel yang tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, antara lain: (1) ketentuan etika profesi yang berlaku ( $X_2$ ), (2) sumber daya manusia ( $X_4$ ), dan (3) pemantauan ( $X_6$ ).

## **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pengalaman yang terjadi selama proses penelitian, maka penulis ingin memberikan saran, antara lain: (1) Bagi Peneliti, Usahakan untuk mempunyai sampel yang cukup banyak, karena jika mempunyai sampel yang cukup banyak, diharapkan dapat lebih memudahkan dalam proses *Run* data. Selanjutnya terkait dengan sampel. Itu berarti usahakan untuk memilih waktu penelitian dipertengahan tahun, dikarenakan saat akhir-awal tahun, banyak KAP yang menolak untuk mengisi kuesioner karena sedang sibuk. (2) Bagi Auditor, Melihat hasil penelitian ini, variabel etika dan variabel sumber daya manusia dinyatakan tidak berpengaruh dikarenakan masalah dari diri auditor itu sendiri, auditor masih tidak melaksanakan ketentuan etika dengan tepat, dan kurangnya pelatihan profesional yang diterima auditor dalam setahun. Untuk itu

diharap auditor bisa mematuhi ketentuan etika sesuai peraturan yang berlaku dan terus meningkatkan keahliannya dengan mengikuti pelatihan profesional. (3) Bagi KAP, Melihat hasil penelitian ini, diharapkan KAP dapat meningkatkan penerapan sistem pengendalian mutu untuk unsur etika, sumber daya manusia, dan pemantauan secara efektif karena terbukti ketiga variabel tersebut tidak berpengaruh.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustia, D. (2013). Pengaruh Free Cash Flow dan Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba. *Akrual: Jurnal Akuntansi*, 4 (2), 105 – 118.
- Alfatih, A.H. (2015). Pengaruh Akuntabilitas dan Pengetahuan Auditor terhadap Kualitas Audit. *Akrual: Jurnal Akuntansi*, 3 (3), 1 – 25.
- Alfiati, R. (2017). Pengaruh Etika Auditor, Skeptisisme Profesional, dan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi*, 5 (1), 1 - 28.
- Anggraeni, G.A.N. & Badera, I.D.N. (2013). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Mutu pada Kinerja Auditor di Kantor Akuntan Publik Provinsi Bali. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 5 (2), 307 - 325.
- Ardini, L. (2010). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas, dan Motivasi terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga*, 20 (3), 329 – 349.
- Arumsari, A.L. & Budiarta, I.K. (2016). Pengaruh Profesionalisme Auditor, Independensi Auditor, Etika Profesi, Budaya Organisasi, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Auditor pada KAP Bali. *E-jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5 (8), 2297 - 2304.
- Etzioni, A. (1975). *A Comparative Analysis of Complex Organizations On Power, Involvement, and Their Correlates*. London: Collier Macmillan.
- Fauji, L., Sudarma, M., & Achsin, M. (2015). Penerapan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) dalam Meningkatkan Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6 (1), 38 - 52.
- Hakim, I.L. (2015, 22 Juli). Skandal Terungkap, CEO Toshiba Mundur. *Liputan6*. Diperoleh 29 Mei 2018, dari [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com).
- Hardjanti, R. (2008, 19 Juli). Menkeu Bekukan Izin KAP Tahrir Hidayat & AP Dody Hipsoro. *Okezone.com*. Diperoleh 29 Mei 2018, dari <https://economy.okezone.com/read/2008/07/19/20/129076/menkeu-bekukan-izin-kap-tahrir-hidayat-ap-dody-hapsoro>.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2013a). *Standar Audit ("SA") 200*. Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit. Jakarta: Salemba Empat.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2013). *Standar Pengendalian Mutu ( SPM 1)*. Jakarta: Salemba Empat.

- \_\_\_\_\_. (2013b). *Standar Audit ("SA") 220*. Pengendalian Mutu untuk Audit atas Laporan Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2016). *Draft Kode Etik Akuntan Profesional*. Dikeluarkan oleh Komite Etika - Ikatan Akuntan Indonesia.
- Jensen, M.C. & Meckling, W.H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3 (4), 305 – 360.
- Malik, A. (2017, 11 Februari). Mitra Ernst & Young Indonesia Didenda Rp 13 Miliar Di AS. *Tempo.co*. Diperoleh 29 Mei 2018, dari <https://bisnis.tempo.co/read/845604/mitra-ernst-young-indonesia-didenda-rp-13-miliar-di-as>.
- Nurrohmah, S. & Aman, T. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik terhadap Efektivitas Perencanaan Audit. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 4 (1), 957 - 966.
- Rizal, N. & Liyundira, F.S. (2016). Pengaruh Waktu dan Independensi terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi WIGA*, 6 (1), 45 - 52.
- Safitri, D. (2014). Pengaruh Independensi Auditor dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Auditor dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 11 (2), 339 - 351.
- Saputra, W. (2015). The Impact Of Auditor's Independence On Audit Quality: A Theoretical Approach. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 4 (12), 348 - 353.
- Tandiontong, M. (2015). *Kualitas Audit dan Pengukurannya*. Bandung: Alfabeta.
- Tjun, L.W., Marpaung, E.I., & Setiawan, S. (2012). Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi*, 4 (1), 33 – 56.
- Umeogu, B. (2012). Source Credibility: A Philosophical Analysis. *Open Journal of Philosophy*, 2 (2), 112 – 115.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik.
- Wardana, M.A. & Ariyanto, D. (2016). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional, Objektivitas, Integritas, dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14 (2), 948 – 976.
- Wijaya, N. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 18 (2), 187 – 192.
- Wulan, P.R. & Primasari, N.H. (2013). Pengaruh Pengalaman, Independensi, dan Due Professional Care terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2 (2), 133 – 146.